

SATUAN TUGAS – PENGENDALIAN INTERN – SPIP
2022

Kpt 30/HK.03.1/7271/2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR 30/HK.03.1/7271/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2017, PP No. 60 Tahun 2008, PP No. 94 Tahun 2021, PKPU No. 17 Tahun 2012, PKPU No. 14 Tahun 2020, PKPU No. 4 Tahun 2021, Kpt No. 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu ini diatur: Tim kerja satuan tugas penyelenggara sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan komisi pemilihan umum kota palu tahun 2022 mempunyai tugas : a. Mengkoordinasikan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP yang meliputi unsur: 1) Lingkungan Pengendalian; 2) Penilaian Resiko; 3) Kegiatan Pengendalian; 4) Informasi dan Komunikasi; dan 5) Pemantauan Pengendalian Intern; b. Memfasilitasi seluruh kebutuhan atas pedoman dan materi yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPIP; c. Mengelola administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP; d. Menyusun laporan penyelenggaraan SPIP.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 14 Maret 2022.
 - Lamp.: 1 hlm.